GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 781 /KESRA/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 711/KESRA/2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE-2019* DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021, tentang perubahaan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

c. bahwa mengingat saat ini tingkat penyebaran *Corona Virus Disease 2019* semakin meningkat, maka dipandang perlu untuk melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat desa dan kelurahan, sehingga Keputusan Gubernur Nomor : 711/Kesra/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk

Pengendalian Penyebaran Corona dipandang perlu untuk diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Perubahan Keputusan Gubernur Nomor : 711/Kesra/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447));

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corora Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

4. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dan telah beberapa kali diubah dan terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019.*

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021, tentang perubahaan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 711/Kesra/2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019.*

KEDUA : Ketentuan sebagai mana di maksud pada Diktum KESATU sampai dengan Diktum KEDUA PULUH Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 711/Kesra/2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*masih tetap berlaku sampai dengan 31 Juli 2021, bagi Kabupaten/Kota yang tidak termasuk kriteria level 4 (empat).

KETIGA : Khusus kepada Bupati/Walikota yang wilayah kabupaten/Kotanya ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dengan kriteria level 4 (empat) pada kondisi darurat yaitu:Kota Pontianak dan Kota Singkawang.

KEEMPAT : Pengaturan untuk wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberlakukan PPKM Darurat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah,

Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan Dilakukan Secara Daring/Online);

b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);

c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor :

1) Esensial seperti :

a) Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi,bank,pegadaian,dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer)*;

b) Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer)* dan berjalannya operasional pasar modal secara baik;

c) Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

d) Perhotelan non penanganan karantina; dan

e) Industry orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terkait atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

Dapat berorientasi dengan ketentuan :

1. Untuk huruf (a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25 % (dua puluh lima) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
2. Untuk huruf (b sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf; dan
3. Untuk huruf e dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) staf hanya difasilitas

produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,

2) Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;

3) Kritikal seperti;
   a) Kesehatan;
   b) Keamanan dan ketertiban masyarakat;
   c) Penanganan bencana;
   d) Energi;
   e) Logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
   f) Makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
   g) Pupuk dan petrokimia;
   h) Obyek vital nasional;
   i) Proyek strategis nasional;
   j) Konstruksi (infrastruktur public);
   k) Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

   Dapat beroperasi dengna ketentuan:
   1. Untuk huruf a dan huruf b dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian; dan
   2. Untuk huruf c sampai dengan huruf 1 dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/kontruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf.

4) Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan padat swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20:00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan

5) Untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam,

d. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in);

e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan huruf c angka 4) dan huruf d;

f. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;

h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;

i. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;

j. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

k. resepsi pernikahan ditiadakan sementara;

l. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:

1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Darurat serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh adalah Jabodetabek; dan
4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,

m. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.

KELIMA : Kepada Panglima Kodam XII/ Tanjungpura dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dimohon untuk melakukan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya Keputusan ini.

KEENAM : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan KEEMPAT mulai berlaku dari tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 9 Juli 2021
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SUTARMIDJI

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
7. Menteri Sekertaris Negara Republik Indonesia;
8. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
9. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
10. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
11. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
12. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
13. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
14. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
15. Menteri Sosial Republik Indonesia;
16. Sekertaris Kabinet Republik Indonesia;
17. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
19. Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana Republik Indonesia;
20. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
21. Pangdam XII Tanjungpura Pontianak;
22. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
23. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat;
24. Bupati/ Walikota Se-Kalimantan Barat;
25. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi; dan
26. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat.